

**PENETAPAN
NOMOR 225/Pdt.P/2016/MS.Cag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016, telah mengemukakan hal-hal serta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 07 Maret 1992 di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Qadhi dengan Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II) bernama Abdullah dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Saksi nikah dan 2. Saksi nikah serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa 7 (*tujuh*) mayam emas telah dibayar tunai.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong -.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang, bernama :
 1. anak, berumur 22 tahun.
 2. anak, berumur 12 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad).
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya di catat di Gampong dan belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan Dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1992 di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa permohonan itsbat nikah perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016.

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang pada pokoknya isinya dan maksudnya tetap dipertahankannya oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 8 April 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu di beri kode bukti **P.1**.
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 24 Mei 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu di beri kode bukti **P.2**.
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 8 April 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu di beri kode bukti **P.3**.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah mertua dari Pemohon I dan Pemohon II adalah anak saksi.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Aceh Jaya). Saksi hadir dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 1999, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan tersebut.
- Bahwa seingat saksi, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi nikah dan Saksi nikah. saksi kenal kedua saksi nikah tersebut. Adapun jumlah mahar yang diberikan kepada Pemohon II sejumlah 7 mayam. Saksi melihatnya.
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II saksi telah mewakilahkan kepada Tengku Gampong bernama Qadhi sebagai P3NTR.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah dan tidak pernah menikah sebelumnya maupun sesudahnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, saksi kenal dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan selama ini tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya, keduanya rukun-rukun saja sebagai suami istri dan masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah hingga sekarang meski telah dicatat di Gampong. Setahu saksi catatan tersebut tidak sampai ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan pernikahan ini adalah untuk bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk administrasi kependudukan.
- Bahwa saksi telah menyampaikan apa yang diketahuinya selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

2. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah warga sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II di Gampong -.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tahun 1992 di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Aceh Jaya). Saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Abdullah, sedangkan saksi nikah selain saksi adalah Saksi nikah. Adapun jumlah mahar yang diberikan kepada Pemohon II sejumlah 7 (*tujuh*) mayam. Saksi melihat sendiri.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam di hadapan Tengku Gampong (P3NTR) bernama Qadhi sebagai wakil wali dari ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa seingat saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat itu.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, saksi kenal dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan selama ini tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya, keduanya rukun-rukun saja sebagai suami istri dan masih beragama Islam.
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam.

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

- Bahwa seingat saksi pernikahan tersebut telah dicatat di Gampong, namun saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan pernikahan ini adalah untuk bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi kependudukan.
- Bahwa saksi telah menyampaikan apa yang diketahuinya selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti surat dan bukti saksi yang akan diajukan di persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan semula serta mohon diberi Penetapan.

Bahwa mengenai jalannya perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Calang menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1992 di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Aceh Jaya).

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti outentik tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II guna untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

I dan Pemohon II telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seperti pertimbangan Majelis Hakim berikut ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terdaftar sebagai penduduk di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga alat bukti

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi** (saksi I) dan **Saksi** (saksi II), kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan di dengar keterangannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum Islam pada tanggal 7 Maret 1992 di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Aceh Jaya) dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terungkap pula fakta bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya dengan adanya Wali Nikah yang sah bernama Hasyim (ayah kandung Pemohon II), dengan 2 (dua) orang saksi adil nikah

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

diantaranya adalah Saksi nikah dan Mustafa dengan mahar tunai sebesar 7 (tujuh) mayam emas. Disamping itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat keabsahannya dan tidak pula terdapat halangan secara syar'i karena Pemohon I dan Pemohon II bukan sekandung, sesusuan dan semenda.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Maret 1992 di Desa Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Aceh Jaya) tersebut telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf (j), Majelis Hakim memandang perlu menambah amar Penetapan ini secara *ex officio* dengan perintah kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1992 di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1438 H, oleh kami **Drs. Murdani, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Khaimi, S.H.I.**, dan **M. Afif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Khaimi, S.H.I

Drs. Murdani, S.H

Hakim Anggota,

Dto

M. Afif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2016/MS.Cag